

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN (SURAT TERCATAT)
Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Jap

Saya KARTIKA PRATIWI selaku Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Jap, memberitahukan kepada :

Nama : Allang Lamida, S.IP

Alamat : Jl. Sorong RT/RW:001/001 Kelurahan Koya Barat Kecamatan Muara Tami
Kota Jayapura

Sebagai : Tergugat

tentang putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Jap tanggal 28 Oktober 2024, antara :

Nama : Dewi Lesto

Alamat : Jl. Kelapa No.267 Swakarsa RT/RW : 004/001 Kelurahan Asyaman,
Kecamatan Arso Kabupaten Keerom Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat

MELAWAN

Nama : Allang Lamida, S.IP

Alamat : Jl. Sorong RT/RW:001/001 Kelurahan Koya Barat Kecamatan Muara Tami
Kota Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

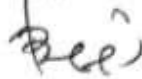
MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Menikah secara sah menurut Agama Kristen di Gereja Toraja tanggal 14 Februari 2022 dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 23 Februari 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Adelyn Christy Lamida, Lahir di Jayapura pada tanggal 07 Desember 2022, adalah anak yang sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sekolah anak dan uang kebutuhan hidup anak sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.119.000,00 (satu juta seratus Sembilan belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Jayapura, 29 Oktober 2024

Jurusita,



Kartika Pratiwi

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 0811 4705 550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura)